

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perekonomian masyarakat menimbulkan suatu kebutuhan akan suatu institusi yang tugasnya mengelola uang yang masyarakat miliki, dari hal inilah timbul lembaga keuangan. Lembaga keuangan pertama yang muncul adalah bank yang memang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Setelah berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia muncul lembaga keuangan syariah dengan munculnya bank syariah pertama pada tahun 1999 ditandai dengan berdirinya bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, hal ini menjadi jalan bagi lembaga keuangan syariah lainnya untuk muncul salah satunya asuransi syariah

Perusahaan asuransi sendiri merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan faktor kepercayaan. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk dari sebuah industri bisnis semata, akan tetapi merupakan salah satu instrumen finansial kesejahteraan dan ketenteraman bagi nasabahnya. Kesejahteraan dan ketenteraman adalah tujuan utama dari janji berasuransi. Misi ini akan menjadi absurd manakala hak nasabah atas indemnity menjadi tidak terjamin sebagaimana yang mereka harapkan (Arjono, 2008). Dimana Pada 1970an di beberapa negara Islam, atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang dilarang dalam Islam

yakni, riba, gharar dan maisir yakni pada tahun 1979 terbentuklah asuransi syariah pertama di Sudan.

Pada 2015 total kontribusi takaful secara global diperkirakan sebesar USD 14.9 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 14% hal ini berdasarkan kontribusi dari pasar takaful di Asia tenggara, GCC, dan afrika, serta Negara lainnya. Berdasarkan wilayahnya total industry takaful di Gulf Corporation Council (GCC) pasar pertumbuhan majemuk pada tahun 2012-2015 adalah 18% dimana asia tenggara pasar pertumbuhan majemuknya hanya sekitar 4% pada periode yang sama dikarenakan terjadinya depresiasi mata uang local terhadap USD dalam beberapa tahun terakhir, berbanding dengan Afrika yang pertumbuhan majemuknya mengalami kenaikan sebesar 19% pada 2012-2015 untuk total pasar takaful, dan tidak memberikan asuransi pada nasabahnya. (Farzana, dll : 2017)

Pasar takaful di Negara Arab didominasi oleh takaful industry umum, sedangkan pasar Asia Tenggara didominasi oleh industry takaful keluarga, pangsa pasar Negara GCC adalah 88% yang didominasi takaful umum pada 2015 silam. Sedangkan pangsa pasar di asia tenggara tidak mengalami kenaikan pada 2015. (Farzana, dll : 2017)

Di Asia Tenggara sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh

masyarakat dan negara-negara muslim maupun non-muslim. Malaysia sendiri adalah Negara terbesar dalam pertumbuhan takaful di asia tenggara, pada 2015 takaful keluarga di Malaysia tumbuh sekitar 16%. Malaysia terus memimpin industry takaful dalam hal peraturan dimana Malaysia merupakan Negara pertama di dunia yang menerapkan modal berbasis resiko. Meskipun biaya wakalah tidak secara langsung mengatur namun perusahaan tetap memerlukan untuk memastikan kontribusi dialokasi pada dana yang beresiko. (Farzana, dll : 2017)

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki umat muslim terbanyak di dunia. Besarnya umat muslim di Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam kegiatan perekonomian yang berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang saat ini berkembang dengan baik adalah asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sistem saling menanggung resiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana tabarru atau dana kebajikan. Dana tabarru tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah fee atau ujroh yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola.

Kemudian usaha perasuaransian syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari keberadaan usaha perasuransian konvensional yang telah ada sejak lama. Dalam asuransi konvensional ada perjanjian antar dua pihak dalam sebuah sistem pembayaran

angsuran demi untuk meringankan atau menghapus kerugian yang jelas nilai harganya, dari segi ekonomi bagi setiap peserta. Pada bab III pasal 3 UU No. 2 tahun 1992 dijelaskan tentang jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia, yaitu: 1. Asuransi kerugian, memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 2. Asuransi jiwa, memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungan. Asuransi jiwa ada dua jenis yaitu : a. Term Life : masa perlindungan dalam jangka waktu tertentu, b. Whole Life : masa perlindungan seumur hidup. 3. Re-Asuransi, memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa. (Ismanto:2016)

Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah, sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Dalam rangka pengembangan perekonomian umat jangka panjang, maka masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah berdasarkan nash-nash (teks dalil agama) yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Asuransi syariah merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang

Islam, namun juga berbagai perusahaan milik nonmuslim serta ada yang secara induk perusahaan berbasis konvensional ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka cabang dan divisi syariah. (Ismanto:2016)

Peranan industri asuransi nasional adalah memberikan perlindungan proteksi terhadap risiko yang dihadapi masyarakat sehingga menunjang stabilitas pembangunan dan sebagai salah satu lembaga penghimpunan dana masyarakat dan penyedia dana untuk pembangunan ekonomi nasional. Kebutuhan terhadap jaminan-jaminan asuransi timbul sebagai akibat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Dapat dipastikan semakin tumbuh suburnya sistem perusahaan asuransi di Indonesia menjadikan kesempatan emas di setiap pemegang kendali perusahaan untuk memberikan penawaran jasa kepada investor agar menginvestasikan keuangan demi tunjangan masa depan serta bentuk jaminan sosial di perusahaan terkait (berlabel asuransi). Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terdapat 49 perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 47 operator asuransi syariah, dua reasuransi syariah.

Walau masih tertinggal dari beberapa Negara muslim lainnya terkait perkembangan sektor asuransi namun pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan sebesar 18% pada kurun waktu 2018-2019, dimana proyeksi rencana bisnis industri asuransi syariah untuk tahun 2018 meliputi: rata-rata

pertumbuhan aset 2018 sebesar 14,99%, sementara Industri Asuransi Jiwa Syariah sebesar 18,04%, Industri Asuransi Umum Syariah sebesar 13,54%, dan Reasuransi Syariah sebesar 13,39% (ojk.go.id).

Menurut Soeisno Djojosoedarso ada beberapa kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi, yaitu system masyarakat berbentuk system perekonomian bebas, masyarakatnya sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri, peraturan perundang undangan sudah terorganisir dengan baik, diterapkan secara fair dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas (Irham, 2016:220). Kondisi suatu Negara yang stabil baik dalam segi ekonomi, politik, dan dukungan dari pemerintah langsung menyebabkan perusahaan asuransi akan lebih cepat berkembang.

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah

Asuransi Syariah	Industri Syariah	Unit Usaha Syariah
Total Asuransi Syariah	13	49
Asuransi Jiwa syariah	7	23
Asuransi Umum Syariah	5	24
Reasuransi Syariah	1	2

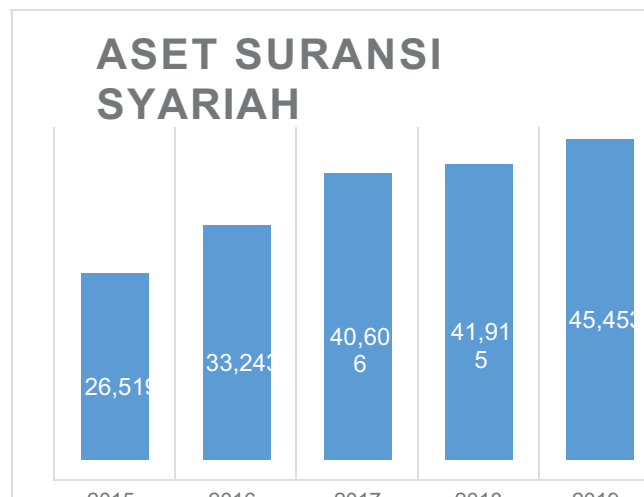
Tabel 1. 1 Tabel jumlah Perusahaan Asuransi Syariah

Sumber: OJK.go.id 2019 (diolah penulis)

Hingga Desember 2019 terdapat 13 perusahaan asuransi syariah dan 49 Unit usaha syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi jiwa syariah, 5 perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 reasuransi syariah dan 23 unit usaha asuransi jiwa, 25 unit usaha asuransi umum dan 2 unit usaha reasuransi. Dimana jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya di bulan yang sama.

Gambar 1

Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah



Gambar 1 Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah

Sumber : OJK.go.id 2015-2019 (diolah penulis)

Berdasarkan laporan IKNB statistik OJK asuransi syariah di Indonesia dilihat dari total asetnya terus mengalami pertumbuhan pada 5 tahun terakhir, seperti yang terdapat di chart diatas dimana pada tahun 2015 aset pada asuransi syariah hanya

terdapat 26,519 miliar dan terus bertambah setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 aset asuransi syariah telah mencapai 45,453 miliar.

Namun, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam berasuransi masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan Negara tetangga Malaysia. Padahal asuransi sangat di butuhkan untuk kehidupan yang akan datang apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Di Indonesia tingkat penetrasi takaful sendiri hingga desember 2019 hanya mencapai 0.113% dari total populasi penduduk 268 juta jiwa. Salah satu hal yang mendasar karena ketidak percayaan masyarakat akan asuransi. Hampir sebagian nasabah asuransi merasa ditipu akan janji yang ditawarkan oleh pihak jasa asuransi, karena kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu faktor – faktor pengambilan keputusan dari nasabah dalam menggunakan asuransi syariah sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. (OJK.go.id)

Faktor yang mendorong seseorang untuk memilih asuransi syariah adalah religiusitas seperti dalam penelitian (Shofia,dkk: 2017) disebutkan bahwa religiusitas sangat berpengaruh pada keputusan nasabah dalam memilih asuransi syariah, dimana ketika pengelolaan produk benar benar berdasarkan prinsip syariah maka nasabah yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan rela untuk menginvestasikan dananya untuk mendapatkan produk asuransi syariah. Dalam penelitian lain (Nabila:2020) disebutkan bahwa tingkat religiusitas konsumen tidak mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli asuransi syariah, karena semakin tinggi religiusitas

seseorang maka semakin tinggi pula kesadaran konsumen terhadap produk produk asuransi syariah serta semakin tinggi religiusitas konsumen semakin tinggi pula niat beli terhadap asuransi syariah itu sendiri.

(Rusni,dkk:2018) melakukan penelitian pada 503 responden dimana 378 responden mengetahui tentang asuransi syariah. Meski asuransi syariah sendiri sudah ditawarkan sejak tahun 1984 namun kesadaran dan pengetahuan nampaknya masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan pengalaman keberagamaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi salah satunya dalam memilih asuransi syariah (Takaful). Asuransi syariah (Takaful) dipandang jauh lebih baik daripada asuransi berbasis konvensional karena bersifat *tabarru* (tolong menolong) seperti yang dijelaskan dalam surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah Kemenag 2019

2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar

(kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Faktor lainnya yaitu kepercayaan, peran kepercayaan telah dijelaskan oleh Hoq dkk. (2010) menjadi penentu loyalitas konsumen dalam konteks Perbankan Syariah. Dalam industri takaful, kepercayaan konsumen dianggap lebih penting. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki hubungan yang signifikan dengan keyakinan sikap (Lee, 2009). Niat untuk membeli adalah hasil perilaku yang diharapkan dan itu termasuk pembelian yang direncanakan atau tidak direncanakan (Sentot et al., 2015). Niat merupakan unsur konkrit yang menunjukkan seberapa besar dan lama usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Sebagai aturan praktis, semakin tinggi tingkat niat, semakin tinggi kemungkinan individu terlibat dalam melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Niat membeli dalam menjadi nasabah asuransi syariah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas. Namun hal ini tentu saja belum cukup menarik minat nasabah untuk membeli polis takaful.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mereplika dan memodifikasi suatu model penelitian yang dilakukan oleh Shahab dkk., (2018) dengan juul “Factors That Influence Individuals Intentions to Purchase Family Takaful Mediating Role of Perceived Trust” pada penelitian ini membahas tentang factor sikap dan niat seseorang terhadap skema takaful keluarga. Pada penelitian ini menguji hubungan langsung antara Religiositas terhadap sikap, serta hubungan tidak langsung antara Religiositas dan kepercayaan. Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena belum pernah di lakukan di Indonesia. Jadi pada penelitian ini penulis ingin mengkaji gap dari penelitian yang telah dilakukan oleh Shahab dkk., (2018). Penelitian ini termasuk dalam penelitian research gap karena membandingkan penelitian yang sudah pernah

dilakukan di luar negeri dan mereplikanya ke Indonesia dengan objek penelitian orang-orang yang belum mempunyai premi asuransi syariah.

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti ingin mengambil judul ***"Pengaruh Religiosity, Knowledge About Takaful, Perceived Usefulness, Trust, Attitude Toward Takaful Terhadap Purchase Intention Pada Calon Nasabah Dalam Menjadi Peserta Asuransi Syariah"***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah *Religiosity* berpengaruh pada *Attitude toward Takaful* pada keputusan nasabah untuk membeli polis asuransi syariah?
2. Apakah *Knowledge about Takaful* berpengaruh pada *Attitude toward Takaful* pada keputusan nasabah untuk membeli polis asuransi syariah?
3. Apakah *Perceived Usefulness* berpengaruh pada *Attitude toward Takaful* pada keputusan nasabah untuk membeli polis asuransi syariah?
4. Apakah *Trust* berpengaruh pada *Attitude toward Takaful* pada keputusan nasabah untuk membeli polis asuransi syariah?
5. Apakah *Attitude toward Takaful* berpengaruh pada *Purchase Intention* pada keputusan nasabah untuk membeli polis asuransi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendapatkan bukti mengenai:

Untuk mengetahui pengaruh *Religiosity, Knowledge about Takaful, Perceived Usefulness, Trust, Attitude toward Takaful* dan *Purchase Intention* terhadap keputusan nasabah dalam membeli premi asuransi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Memberikan kontribusi dalam membantu perkembangan nilai-nilai Syariah dan ekonomi Syariah.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan nilai Syariah dan ekonomi Syariah, terutama dalam hal asuransi syariah.
 - c. Memberikan wawasan mengenai komponen ekonomi Islam seperti factor yang menyebabkan seseorang menjadi pemegang premi asuransi syariah.

2. Bagi pemerintah
 - a. Membantu pemerintah untuk minat masyarakat terhadap asuransi syariah
 - b. Memberikan informasi dan data kepada pemerintah perkembangan asuransi syariah.
3. Bagi akademisi
 - a. Memberikan deskripsi dan wawasan tentang asuransi yang berlandaskan Syariah serta sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang dalam bidang yang sama.
 - b. Memberikan pengetahuan akan peluang dan potensi yang ada di ekonomi Syariah khususnya bidang asuransi.

1.5 Lingkup Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka perlu untuk menetapkan batasan-batasan permasalahan sehingga dalam pembahasan selanjutnya dapat menjadi lebih fokus dan tidak kabur atau tidak mengalami perluasan. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada orang-orang yang belum mempunyai premi asuransi syariah.

2. Data yang digunakan merupakan kuesioner yang disebarakan melalui google form kepada orang-orang yang mempunyai premi asuransi syariah.

1.6 Sistematika Tesis

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, alasan peneliti memilih penelitian ini, menentukan rumusan masalah, menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan Tesis.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti untuk menghubungkan permasalahan dalam penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang metode variabel, populasi dan sampel yang akan digunakan, dengan menggunakan metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

Bab 4 Pembahasan Hasil

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis hasil dari model ekonometrika yang telah dibuat dan membandingkannya dengan temuan terdahulu.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan serta memberikan justifikasi lebih terhadap perancangan model yang dibuat.